



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

**Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Wng**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**FC. SUMANTO**, Tempat tanggal lahir Wonogiri 25 Oktober 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jampit Kulon Rt.003/Rw 004, Desa Belikurip, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebaga.....**PEMOHON**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 24 November 2021 di bawah Register Perkara Nomor 173/Pdt.P/2021/PN.Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama **SUMANTO** lahir di Wonogiri pada tanggal 25 Oktober 1952 anak laki-laki dari pasangan suami isteri MARTOWASITO dan MIYEM;
2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1969 Pemohon di Baptis di Gereja St. Yusup Baturetno Wonogiri dengan nama Baptis FRANCISCUS CARACCIOLO SUMANTO;
3. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan Nama terdaftar SUMANTO, setelah itu Pemohon melanjutkan Pendidikan di sekolah Pendidikan Guru dengan nama Terdaftar FC. SUMANTO setelah itu Pemohon melanjutkan Pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi dengan nama terdaftar FC SUMANTO;

Hal 1 dari 12, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN. Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dahulu Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima Pensiun pada 1 November 2012 sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000358/KEP/BV/23312/12 yang di tetapkan di Yogyakarta 23 Agustus 2012 dengan nama terdaftar FC SUMANTO;
5. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan ROSALIA INSTANTINI pada tanggal 6 Agustus 1982 di gereja katholik Baturetno. Dan dalam Akta Perkawinan tersebut nama Pemohon tertulis FRANCISCUS CARACCIOLO SUMANTO. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 161/Ind./1982 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 1982;
6. Bahwa dari Pernikahannya tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu;
  - 6.1. YULITAARYANTI WIDIUNTARI, lahir di Wonogiri tanggal 13 Juli 1980 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.766, yang dahulu proses Pembuatannya dilakukan sendiri oleh Pemohon dengan berdasarkan kepada Akta Perkawinan yang dimiliki dengan nama Pemohon FRANCISCUS CARACCIOLO SUMANTO;
  - 6.2. VITALIS ARI WIDIYANINGSIH, lahir di Wonogiri tanggal 22 Agustus 1984 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 549/DIS/2002. yang dahulu proses Pembuatannya dilakukan sendiri oleh Pemohon dengan berdasarkan kepada Akta Perkawinan yang dimiliki dengan nama Pemohon FRANCISCUS CARACCIOLO SUMANTO;
  - 6.3. AGUSTINUS BAYU KURNIAWAN, lahir di Wonogiri tanggal 22 Agustus 1996 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 8452/1996. yang dahulu proses Pembuatannya dilakukan sendiri oleh Pemohon dengan berdasarkan kepada Akta Perkawinan yang dimiliki dengan nama Pemohon FRANCISCUS CARACIOLO SUMANTO;
7. Bahwa Pemohon telah membuat Kutipan Akta Kelahiran untuk dirinya sendiri dengan Nomor : 8350/DIS/1995 bahwa di Wonogiri pada tanggal 25 Oktober 1992 telah lahir FRANCISCUS CARACCIOLA SUMANTO. Yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 1995;
8. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon dan keluarga antara lain:
  - 8.1. Kutipan Akta Kelahiran No.8350/DIS/1995;  
Nama Pemohon tertulis FRANCISCUS CARACCIOLA SUMANTO;
  - 8.2. Kutipan Akta Perkawinan No.161/Ind/1982;

Hal 2 dari 12, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. Surat Baptis No.3461;

8.4. Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Yulita (Anak Ke-1);

8.5. Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Vitalis (Anak Ke-2);

8.6. Ijazah Agustinus (Anak Ke-3);

Nama Pemohon tertulis FRANCISCUS CARACCIOLO SUMANTO;

8.7. Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Agustinus (Anak Ke-3);

Nama Pemohon tertulis FRANCISCUS CARACIOLO SUMANTO;

8.8. Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan NIK  
3312072510520001;

8.9. Kartu Keluarga (KK) dengan No.3312070708055118;

8.10. SK Pensiun;

Nama Pemohon Tertulis FC SUMANTO;

8.11. Ijazah SMP;

Nama Pemohon tertulis SUMANTO;

9. Bahwa dengan adanya Perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut diatas, mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus persyaratan administrasi pekerjaan dan pendidikan;

10. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara Nama **FRANCISCUS CARACCIOLA SUMANTO, FRANCISCUS CARACCIOLO SUMANTO, FRANCISCUS CARACIOLO SUMANTO, FC SUMANTO, dan atau SUMANTO adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;**

11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama ini supaya nantinya dapat digunakan untuk kepentingan mengurus administrasi kependudukan, mengurus persyaratan administrasi Pendidikan dan pekerjaan anak Pemohon serta untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen Pemohon, istri Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana Pasal 2 Huruf C dan D Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

12. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama Kepada Pengadilan Negeri Wonogiri;

Hal 3 dari 12, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN. Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama **FRANCISCUS CARACCIOLA SUMANTO, FRANCISCUS CARACCILO SUMANTO, FRANCISCUS CARACIOLO SUMANTO, FC SUMANTO, dan atau SUMANTO adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;**
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan permohonan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3312072510520001 atas nama **FC SUMANTO**, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NOMOR 3312070708055118 atas nama **FC SUMANTO**, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NOMOR 3312070203120006 atas nama **ANTONIUS WIDARMOYO**, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NOMOR 3577021105100001 atas nama **AGUNG YUWONO**, diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 8350/DIS/1995 atas nama **FRANCISCUS CARACCIOLA SUMANTO**, diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 766/Ind/1983 atas nama **YULITA ARYANTI WIDIUNTARI**, diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 549/DIS/2002 atas nama **VITALIS ARI WIDIYANINGSIH**, diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 8452/1996 atas nama **AGUSTINUS BAYU KURNIAWAN**, diberi tanda bukti P - 8;
9. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 161./Ind./1982,- atas nama **FRANCISCUS CARACIOLO SUMANTO dan ROSALIA Istantini**, diberi tanda bukti P - 9;
10. Fotokopi Surat Baptis atas nama **FRANCISCUS CARACCILO SUMANTO** tertanggal 17 November 2021, diberi tanda bukti P- 10;

Hal 4 dari 12, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Khusus Lanjutan Tingkat Pertama atas nama **SUMANTO** tertanggal 14 Nopember 1970, diberi tanda bukti P – 11;
12. Fotokopi Ijazah Universitas Terbuka atas nama **FC SUMANTO** tertanggal 23 Juli 2000, diberi tanda bukti P – 12;
13. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama **YULITA ARYANTI WIDIUNTARI** tertanggal 2 Juni 1995, tanda bukti P – 13;
14. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama **VITALIS ARI WIDIYANINGSIH** tertanggal 5 Juni 1996, tanda bukti P – 14;
15. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama **AGUSTINUS BAYU KURNIAWAN** tertanggal 21 Juni 2008, diberi tanda bukti P – 15;
16. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00035N/KEP/BV/23312/12 atas nama **FC SUMANTO, A.Ma.Pd.** diberi tanda bukti P – 16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama tertanggal 1 Desember 2021 dari Kepala Desa Belikurip, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

**1. Saksi Purwani,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Paman Saksi yang sekarang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya terakhir menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Sejati 3 di Giriwoyo;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jamprit Kulon Rt.003/Rw 004, Desa Belikurip, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon lahir di Wonogiri orang tua Pemohon bernama Martowasito, dan Ibunya bernama Miyem;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rosalia Istantini dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Yulita Aryanti Widiuntari, Vitalis Ari Widiyaningsih, dan Agustinus Bayu Kurniawan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon datang dipersidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan persamaan nama karena memiliki nama yang berbeda-beda dalam dokumen identitas Pemohon;

Hal 5 dari 12, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN. Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen Pemohon memiliki nama yang berbeda-beda yaitu FRANCISCUS CARACCIOLA SUMANTO, FRANCISCUS CARACCIOLO SUMANTO, FRANCISCUS CARACIOLO SUMANTO, FC SUMANTO, dan atau SUMANTO;
- Bahwa nama kecil Pemohon dulu bernama Sumanto, dan Pemohon mempunyai nama berbeda-beda antara lain dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran No.8350/DIS/1995 Nama Pemohon tertulis FRANCISCUS CARACCIOLA SUMANTO, Kutipan Akta Perkawinan No.161/Ind/1982, Surat Baptis No.3461, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Yulita (Anak Ke-1), Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Vitalis (Anak Ke-2), Ijazah Agustinus (Anak Ke-3) Nama Pemohon tertulis FRANCISCUS CARACCIOLO SUMANTO, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Agustinus (Anak Ke-3), Nama Pemohon tertulis FRANCISCUS CARACIOLO SUMANTO, Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan NIK 3312072510520001, Kartu Keluarga (KK) dengan No.3312070708055118, SK Pensiun Nama Pemohon Tertulis FC SUMANTO Ijazah SMP milik Pemohon Nama Pemohon tertulis SUMANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui dari beberapa nama tersebut itu adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama adalah dengan tujuan untuk membuatkan menyamakan identitas Pemohon dan menyamakan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon agar dikemudian hari anak-anak Pemohon tidak mengalami kesulitan apabila ada sesuatu hal;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

**2. Saksi Bambang Sriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah warga Saksi, dan Saksi menjabat sebagai perangkat desa dimana Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jamprit Kulon Rt.003, Rw.004, Desa Belikurip, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon lahir di Wonogiri orang tua Pemohon bernama Martowasito, dan Ibunya bernama Miyem;

Hal 6 dari 12, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Rosalia Istantini dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Yulita Aryanti Widiuntari, Vitalis Ari Widiyaningsih, dan Agustinus Bayu Kurniawan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon datang dipersidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan persamaan nama karena memiliki nama yang berbeda-beda dalam dokumen identitas Pemohon;
- Bahwa dalam dokumen Pemohon memiliki nama yang berbeda-beda yaitu FRANCISCUS CARACCIOLA SUMANTO, FRANCISCUS CARACCIOLO SUMANTO, FRANCISCUS CARACIOLO SUMANTO, FC SUMANTO, dan atau SUMANTO;
- Bahwa nama kecil Pemohon dulu bernama Sumanto, dan Pemohon mempunyai nama berbeda-beda antara lain dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran No.8350/DIS/1995 Nama Pemohon tertulis FRANCISCUS CARACCIOLA SUMANTO, Kutipan Akta Perkawinan No.161/Ind/1982, Surat Baptis No.3461, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Yulita (Anak Ke-1), Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Vitalis (Anak Ke-2), Ijazah Agustinus (Anak Ke-3) Nama Pemohon tertulis FRANCISCUS CARACCIOLO SUMANTO, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Agustinus (Anak Ke-3), Nama Pemohon tertulis FRANCISCUS CARACIOLO SUMANTO, Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan NIK 3312072510520001, Kartu Keluarga (KK) dengan No.3312070708055118, SK Pensiun Nama Pemohon Tertulis FC SUMANTO Ijazah SMP milik Pemohon Nama Pemohon tertulis SUMANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui dari beberapa nama tersebut itu adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama adalah dengan tujuan untuk menyamakan identitas Pemohon dan menyamakan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon agar dikemudian hari anak-anak Pemohon tidak mengalami kesulitan apabila ada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan

Hal 7 dari 12, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat surat yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan bahwa nama: **FRANCISCUS CARACCIOLA SUMANTO, FRANCISCUS CARACCILO SUMANTO, FRANCISCUS CARACIOLO SUMANTO, FC SUMANTO, dan atau SUMANTO** adalah **Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jampit Kulon Rt.003/Rw 004, Desa Belikurip, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama pemohon, yaitu sebagai berikut:

- Dalam KTP Nomor: 3312072510520001 (Bukti P-1);
- Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3312070708055118 (Bukti P-2);
- Dalam Ijazah Universitas Terbuka atas nam FC SUMANTO (Bukti P-12);
- Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00035N/KEP/BV/23312/12 atas nama **FC SUMANTO,A.Ma.Pd** (Bukti P-16);

Nama Pemohon tertulis "**FC SUMANTO**";

- Dalam Kartu Keluarga NOMOR 3312070203120006 atas nama **ANTONIUS WIDARMOYO** (Bukti P-3);
- Dalam Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (Bukti P-11);

Nama Pemohon tertulis "**SUMANTO**";

Hal 8 dari 12, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN. Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kartu Keluarga NOMOR 3577021105100001 atas nama **AGUNG YUWONO** (Bukti P-4);
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8452/1996 atas nama **AGUSTINUS BAYU KURNIAWAN**, (Bukti P-8);
- Kutipan Akte Perkawinan No.161./Ind./1982, tertanggal 11 Agustus 1982 (Bukti P-9);
- Dalam Ijazah Sekolah Dasar atas nama Agustinus Bayu Kurniawan (Bukti P-15);

Nama Pemohon tertulis "**Franciscus Caraciolo Sumanto**";

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran No.8350/DIS/1995, atas nama Franciscus Caracciola Sumanto (Bukti P-5);

Nama Pemohon tertulis "**FRANCISCUS CARACCIOLA SUMANTO**";

- Dalam Akta Kelahiran Nomor 766/Ind/1983 atas nama YULITA ARYANTI WIDIUNTARI (Bukti P-6);
- Dalam Akta kelahiran Nomor 549/DIS/2002 atas nama **VITALIS ARI WIDIYANINGSIH** (Bukti P-7);
- Dalam Surat Baptis, tertanggal 17 November 2021 (Bukti P-10);
- Dalam STTB SD, atas nama Yulita Aryanti Widiuntari, (Bukti P-13);
- Dalam STTB SD, atas nama Vitalis Ari Widiyaningsih (Bukti P-14);

Nama Pemohon tertulis "**FRANCISCUS CARACCIOLO SUMANTO**"

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan juga mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Beda Nama tertanggal 1 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Belikurip, yang menerangkan bahwa **FRANCISCUS CARACCIOLA SUMANTO, FRANCISCUS CARACCIOLO SUMANTO, FRANCISCUS CARACIOLO SUMANTO, FC SUMANTO, dan atau SUMANTO** adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan Bukti-Bukti surat yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan penulisan nama di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dengan dokumen milik anak Pemohon yang bernama Yulita Aryanti Widiuntari, Vitalis Ari Widiyaningsih, Agustinus Bayu Kurniawan, dan hal tersebut menjadi hambatan bagi anak Pemohon dalam urusan administrasi anak Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan di

Hal 9 dari 12, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN. Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama **FRANCISCUS CARACCIOLA SUMANTO, FRANCISCUS CARACCILO SUMANTO, FRANCISCUS CARACIOLO SUMANTO, FC SUMANTO, dan atau SUMANTO** adalah **nama satu orang yang sama yaitu Pemohon**;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama **FRANCISCUS CARACCIOLA SUMANTO, FRANCISCUS CARACCILO SUMANTO, FRANCISCUS CARACIOLO SUMANTO, FC SUMANTO, dan atau SUMANTO** adalah **nama satu orang yang sama yaitu Pemohon** adalah untuk memperlancar urusan administrasi berkaitan dengan rencana anak-anak Pemohon yang akan mengurus persyaratan untuk mencari pekerjaan dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam surat-surat bukti Pemohon tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaktelitian saat mengurus surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 10 dari 12, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama Pemohon **FRANCISCUS CARACCIOLA SUMANTO, FRANCISCUS CARACCIOLO SUMANTO, FRANCISCUS CARACIOLO SUMANTO, FC SUMANTO, dan atau SUMANTO** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah **Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Desember 2021** oleh **Agusty Hadi Widarto, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Sutarto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **PEMOHON**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUTARTO, S H.**

**AGUSTY HADI WIDARTO, SH.**

## Biaya-biaya

- |        |                              |                |
|--------|------------------------------|----------------|
| 1.     | Pendaftaran                  | : Rp. 30.000,- |
| 2.     | Biaya Proses                 | : Rp. 80.000,- |
| 3.     | Biaya Penggandaan Berkas     | : Rp. 15.000,- |
| 4.     | Biaya Panggilan              | : Rp. —        |
| 5.     | Biaya PNBK Panggilan Pertama | : Rp. 10.000,- |
| 6.     | Biaya Materai                | : Rp. 10.000,- |
| 7.     | Biaya Redaksi Putusan        | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah |                              | Rp. 155.000,-  |

Hal 11 dari 12, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN. Wng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)